



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*Tabanny*) yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Pemohon II, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUSANTO, S.H., MUHAMMAD SYAH PERWIRO NEGORO, S.H. dan PURWAJI DANISSWARI, S.H Advokat yang berkantor di Jalan Kandangan RT 003 RW 002 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 Mei 2022 Nomor : 1520/kuasa/5/2022/PA.Sda, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm.1 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Istri yang telah secara resmi dan sah pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet Kabupaten Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, Hal ini berdasarkan pada buku Nikah Nomor: 0185 / 015 / III / 2017 tertanggal 03 Maret 2017 (Bukti Terlampir) ;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman Bersama di Kab. Sidoarjo, Selama Kurang lebih 5 (Lima) Tahun, akan tetapi dalam perjalanan perkawinan tersebut para Pemohon belum memperoleh dan/ atau belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa para Pemohon didorong motivasi keinginan untuk memiliki anak dan pada akhirnya para Pemohon telah bersepakat bulat untuk mengambil, mengangkat dan mengadopsi anak, tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 para pemohon telah mengangkat satu orang anak laki-laki bernama: Anak yang lahir pada tanggal 09 juni 2021 di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Mitra Husada Kab. Sidoarjo untuk hal tersebut yang merupakan anak dari Seorang Ibu ;
4. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut tidak mampu untuk membesarkan dan merawat anak tersebut, dan kemudian para pemohon berkeinginan untuk mengasuh dan membesarkan anak tersebut ;
5. Bahwa karena begitu besarnya keinginan untuk memiliki momongan dan/ atau anak maka para Pemohon sangat senang dan secara resmi telah adanya penyerahan anak tersebut, yang di lakukan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dengan di saksikan masing-masing empat orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dari pihak keluarga penerima dan [REDACTED] dan [REDACTED] dari

Hlm.2 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



pihak keluarga yang menyerahkan, bersamaan dengan itu disaksikan ketua Rt, Ketua Rw dan Kepala Desa Semambung ;

6. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para pemohon hingga sekarang ;
7. Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] Tanggal 26 Mei 2022 Tentang Pemberian Ijin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia ;
8. Bahwa Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dan berusaha akan mendidik, melindungi anak tersebut dengan rasa kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anaknya atau pada pokoknya demi kesejahteraan anak, Para Pemohon bersedia untuk berkorban apapun juga hingga anak menjadi dewasa dan mandiri ;
9. Bahwa dalam permohonan ini melalui Pengadilan agama sidoarjo, untuk Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi), para Pemohon memohon karena sangat diperlukan agar kedudukan anak bayi tersebut sampai dengan dewasa nanti mendapatkan kepastian hukum.
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya Perkara yang timbul akibat permohonan Pengangkatan anak ini ;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa para Pemohon dalam suatu persidangan dan sesuai dengan permohonan Pengangkatan anak atau Adopsi anak ini , yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I Bernama Pemohon I dan Pemohon II Bernama Pemohon II Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Terhadap anak bernama Anak yang lahir pada tanggal 09 juni 2021 ;

Hlm.3 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Pemohon, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, calon anak angkat dan orang tua anak tersebut telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan tuntutannya tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua calon anak angkat yang bernama , umur tahun, Agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal Dusun Kabupaten Sidoarjo, dan [REDACTED], umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] adalah Sepupu dari Pemohon II;
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam terhadap anak dan [REDACTED] bernama Anak, tanggal lahir 09 Juni 2021, umur 1 tahun, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak dan [REDACTED] sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
3. Bahwa dan [REDACTED] menyerahkan anak mereka untuk menjadi anak angkat Para Pemohon karena [REDACTED] yakin anak tersebut akan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera dibawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon dibandingkan dibawah asuhan dan pemeliharaan dan [REDACTED] dan dalam

Hlm.4 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan anak ini dan [REDACTED] tidak menerima kompensasi apapun dari Para Pemohon atau dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 14 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 06 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan, (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0185/015/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, (P-8);
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] Tanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, (P-9);

Hlm.5 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Nomor [REDACTED] tanggal 28 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] /Ditintelkam tanggal 24 November 2021 yang dikerjakan oleh POLDA METRO JAYA, (P-11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] /Ditintelkam tanggal 24 November 2021 yang dikerjakan oleh POLDA METRO JAYA, (P-12)
13. Fotokopi Surat Kewaspadaan Kesehatan atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Sawah Besar, (P-13);
14. Fotokopi Surat Kewaspadaan Kesehatan atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Sawah Besar, (P-14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] MITRA HUSADA/2021 tanggal 09 Juni 2021, (P-15);
16. Fotokopi Keterangan Rincia Gaji Bulan Mei 2021 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh POLDA METRO JAYA, (P-15);
17. Fotokopi Asuransi Askrida Syariah atas nama [REDACTED], (P-17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan, (P-16);
19. Fotokopi Permohonan Rekomendasi Pengadopsian Anak, (P-17);
20. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor [REDACTED] tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia tanggal 17 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, (P-20);
21. Fotokopi Surat Penyerahan Anak tanggal 27 Januari 2022, (P-21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2022, (P-22)

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm.6 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 50 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Anak, tanggal lahir 09 Juni 2021, umur 1 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, anak dari seorang ibu bernama [REDACTED];
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang sejak baru dilahirkan telah diserahkan oleh orang tuanya dan [REDACTED] kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (tabanny).
- Bahwa Para Pemohon menindaklanjuti penyerahan anak tersebut dengan serah terima secara formal pada tanggal 27 Januari 2022, di ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak tersebut dan Para Pemohon dengan disaksikan oleh .
- Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak diserahkan pada tanggal 09 Juni 2021. Saksi melihat Para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik.

Hlm.7 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I bekerja sebagai Kepolisian RI (Polri) sedangkan Pemohon II sebagai Mengurus rumah tangga yang secara ekonomi mereka berkecukupan.

2. [REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak bernama Anak, tanggal lahir 09 Juni 2021, umur 1 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, anak dari seorang ibu bernama [REDACTED];
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dan dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak bernama Anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut yang sejak baru dilahirkan telah diserahkan oleh orang tuanya dan [REDACTED] kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (tabanny).
- Bahwa Para Pemohon menindaklanjuti penyerahan anak tersebut dengan serah terima secara formal pada tanggal 27 Januari 2022, di tandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak yang ditandatangani oleh orang tua kandung anak tersebut dan Para Pemohon dengan disaksikan oleh .
- Bahwa Para Pemohon mengasuh anak tersebut sejak diserahkan pada tanggal 09 Juni 2021. Saksi melihat Para Pemohon mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik dan sampai dengan saat ini

Hlm.8 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik. Pemohon I bekerja sebagai Kepolisian RI (Polri) sedangkan Pemohon II sebagai Mengurus rumah tanggah yang secara ekonomi mereka berkecukupan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 171 hiruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bahwa Para Pemohon dan calon anak angkat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 118 HIR Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hlm.9 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bermaksud mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam atas anak dari seorang ayah beragama Islam bernama [REDACTED] dan seorang ibu beragama Islam bernama [REDACTED] semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo menyatakan sah pengangkatan anak yang dilaksanakan menurut Hukum Islam terhadap anak bernama Anak, tanggal lahir 09 Juni 2021, umur 1 tahun, tempat tinggal di Dusun Kabupaten Sidoarjo

, dimana pengangkatan anak tersebut telah memenuhi syarat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, dan P-22 dan saksi I bernama [REDACTED] dan saksi II bernama [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, dan P-22 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hlm.10 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, dan P-22 dan keterangan saksi I dan saksi II serta keterangan orang tua kandung anak bernama dan [REDACTED], maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 2017 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 03 Maret 2017 (bukti P-1);
2. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon telah hidup sebagai layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa anak bernama Anak, tanggal lahir 09 Juni 2021, umur 1 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo perkawinan seorang ayah bernama [REDACTED] dan seorang ibu bernama [REDACTED];
4. Bahwa sejak baru dilahirkan, anak bernama Anak tersebut diserahkan oleh kedua orang tuanya ([REDACTED]) kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dipelihara sebagai anak angkat (*tabanny*). Kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 dilakukan serah terima secara formal di ditandai dengan penandatanganan Surat Pernyataan Pengangkatan Anak dengan disaksikan oleh (bukti P- 21);
5. Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua anak tersebut (dan [REDACTED]) beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik. Pemohon I bekerja sebagai Kepolisian RI (Polri) sedangkan Pemohon II sebagai Mengurus rumah tangga yang mempunyai penghasilan cukup (bukti P-13 dan P-14);

Hlm.11 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak diserahkan pada tanggal 09 Juni 2021, anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon dengan baik dan sampai dengan saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut kepada Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak kandungnya semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak sehingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri (bukti P-19);
8. Bahwa Para Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan mempunyai penghasilan cukup dan layak untuk membiayai pengasuhan calon anak angkat tersebut (P-11 dan P-12);
9. Bahwa Para Pemohon bersedia memberitahukan kepada anak bernama Anak tersebut mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (bukti P-22);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama Anak, tanggal lahir 09 Juni 2021, umur 1 tahun telah memenuhi syarat pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*tabanny*) dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Hlm.12 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Al Qur'an Surat al Ahzab ayat 4 dan 5, Fatwa MUI Nomor 4.335/MUI/82 tanggal 18 Juni 1982, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1402 H serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 tahun 1079, nomor 6 tahun 1983 dan nomor 3 tahun 2005, jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar calon anak angkat tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon wajib melaporkan dan mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 :

Artinya : dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa

Hlm.13 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama Pemohon I, alamat Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dan Pemohon II bernama Pemohon II, alamat Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, terhadap anak bernama Anak, umur 1 tahun ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1443 H. Oleh kami Ridwan, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. H. Iلمي, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Fachruddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm.14 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.



Ttd.

Drs. Akhmad Khoiron

Ttd.

Ridwan, S.H.

Ttd.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Fachruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	150.000,-
PNBP	Rp	10.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	285.000,-

(dua ratus delapan puluh lima ribu
Rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Penetapan No. 0395/Pdt.P/2022/PA.Sda.